



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

GERAI SKP
(GMP CERTIFICATE)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMBA TENGAH
TAHUN 2022



TW | 2023

LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan I Tahun 2023.

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2023 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan

kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkait sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui nomor fax 021-35100187 atau email: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 April 2023
Direktur Pengolahan dan Bina Mutu



Widya Rusyanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan I Tahun 2023 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*Performance Results*) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP selama Triwulan I Tahun 2023, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020 - 2024.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan volume produk olahan kelautan dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP yang telah ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja (IK).

Secara garis besar, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan mendatang, antara lain perlu adanya akselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian IKU Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, koordinasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan antara pusat, daerah dan

instansi lintas sektoral perlu dilakukan secara intensif agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Melakukan koordinasi lingkup Ditjen PDSPKP, KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan pemanfaatan pekerjaan secara periodik.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang telah dicapai selama Triwulan I Tahun 2023 serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing IKU diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari Laporan Kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Data Umum Organisasi	2
1.4. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Visi dan Misi	5
2.2. Sasaran Strategis	5
2.3. Kebijakan	6
2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2023	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1. Capaian Kinerja.....	11
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	16
3.2.1 Sasaran Kegiatan 1. Utilitas UPI yang Meningkatkan	16
3.2.1.1 Indikator Kinerja 1	16
Persentase Utilitas UPI Yang Meningkatkan (%)	16
3.2.2 Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan.....	20
3.2.2.1 Indikator Kinerja 2	20

RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan (Produk).....	20
3.2.3 Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan	24
3.2.3.1 Indikator Kinerja 3	24
Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / <i>Sertifikat Good Manufacturing Practices</i> (GMP) (Produk)	24
3.2.4 Sasaran Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data Dan Informasi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan	28
3.2.4.1 Indikator Kinerja 4	28
Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (<i>Losses</i>) (Data).....	28
3.2.5 Sasaran Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan.....	31
3.2.5.1 Indikator Kinerja 5	31
Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)	31
3.2.6 Sasaran Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan.....	33
3.2.6.1 Indikator Kinerja 6	33
Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang).....	33
3.2.7 Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	35
3.2.7.1 Indikator Kinerja 7	35
Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)	35
3.2.8 Sasaran Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan.....	38
3.2.8.1 Indikator Kinerja 8	38
Pabrik Es Yang Dibangun (Unit).....	38

3.2.9 Sasaran Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan.....	40
3.2.9.1 Indikator Kinerja 9	40
<i>Chest Freezer</i> Yang Disediakan (Unit).....	40
3.2.9.2 Indikator Kinerja 10	43
Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)	43
3.2.9.3 Indikator Kinerja 11	47
Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)	47
3.2.10 Sasaran Kegiatan 10. Terlaksananya Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan	49
3.2.10.1 Indikator Kinerja 12	49
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina (UMKM)	49
3.2.10.2 Indikator Kinerja 13	54
UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina (Industri)	54
3.2.11 Sasaran Kegiatan 11. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu	56
3.2.11.1 Indikator Kinerja 14	56
Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)	56
3.2.11.2 Indikator Kinerja 15	60
Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)	60
3.2.11.3 Indikator Kinerja 16	65
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)	65
3.2.11.4 Indikator Kinerja 17	67

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	67
3.2.11.5 Indikator Kinerja 18	69
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	69
3.2.11.6 Indikator Kinerja 19	70
Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi).....	70
3.2.11.7 Indikator Kinerja 20	74
Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	74
3.2.11.8 Indikator Kinerja 21	77
Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	77
3.2.11.9 Indikator Kinerja 22	81
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	81
3.2.11.10 Indikator Kinerja 23	83
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	83
3.2.11.11 Indikator Kinerja 24	85
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	85
 BAB IV. PENUTUP	 88
4.1. Kesimpulan	88
4.2. Permasalahan	88
4.3. Tindak Lanjut.....	88

DAFTAR TABEL

Table 1 Uraian Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023	9
Table 2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat PBM Tahun 2023	11
Table 3 Target dan Realisasi Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan	19
Table 4 Target dan Realisasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Dirumuskan.....	23
Table 5 Target dan Realisasi Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)	27
Table 6 Target dan Realisasi Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan	30
Table 7 Target dan Realisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu	32
Table 8 Target dan Realisasi Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan	34
Table 9 Target dan Realisasi Persentase Kenaikan Nilai NTPHP.....	37
Table 10 Target dan Realisasi Pabrik Es Yang Dibangun	39
Table 11 Target dan Realisasi <i>Chest Freezer</i> Yang Disediakan.....	43
Table 12 Target dan Realisasi Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan	46
Table 13 Target dan Realisasi Sarana Pasca Panen Yang Disediakan...	49
Table 14 Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina	53
Table 15 Target dan Realisasi UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina	55

Table 16 Target dan Realisasi Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu	59
Table 17 Formulasi Penilaian terhadap Tingkat Pendidikan.....	61
Table 18 Formulasi Penilaian terhadap Kompetensi.....	61
Table 19 Formulasi Pengukuran Tingkat Kinerja	62
Table 20 Formulasi Pengukuran Terkait Disiplin	62
Table 21 Kategori Penilaian IPASN	64
Table 22 Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu	65
Table 23 Kategori Penilaian Mandiri SAKIP	66
Table 24 Target dan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu	67
Table 25 Target dan Realisasi Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.....	68
Table 26 Target dan Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu	70
Table 27 Target dan Realisasi Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu.....	74
Table 28 Target dan Realisasi Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar	76
Table 29 Target dan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu	78
Table 30 Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja	79
Table 31 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu	83

Table 32 Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu..... **85**

Table 33 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu **87**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu .	3
Gambar 2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.....	4
Gambar 3 Persiapan Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan ..	18
Gambar 4 Pembahasan Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB	18
Gambar 5 Sosialisasi Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB	18
Gambar 6 <i>Refreshment</i> Konseptor dan Editor RSNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan Tahun 2023	23
Gambar 7 Koordinasi integrasi Aplikasi SKP Online dengan OSS dan Koordinasi Penerbitan SKP	27
Gambar 8 Penyusunan Agenda Kegiatan NTPHP dan Koordinasi Pembentukan Tim NTPHP.....	37
Gambar 9 Pengembangan Aplikasi NTPHP Tahun 2023 dan Penyusunan Buku Listing dan Kuisisioner NTPHP Tahun 2023.....	37
Gambar 10 Rumus Matematis Perhitungan IPASN.....	64
Gambar 11 Sosialisasi dan Gerai Konsultasi Sertifikat GMP/SSOP	73
Gambar 12 Integrasi SKP Online dengan OSS	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Dirjen PDSPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu tahun 2020 - 2024 disusun dalam rangka mendukung Rencana Strategis Ditjen PDSPKP tahun 2020 - 2024, adalah meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan bernilai tambah sebanyak 7,2 juta ton pada tahun 2022 menjadi 7,3 juta ton pada tahun 2023.

Laporan Kinerja Triwulan I Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023 disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Laporan Kinerja dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap organisasi dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 adalah:

1. Untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan publik,
2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3. Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 4 (empat) koordinator, 8 (delapan) Subkoordinator, dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha. Struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU**




Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

Jumlah pegawai di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Tahun 2022 berjumlah 64 orang dengan komposisi 53 orang PNS dan 11 orang Non ASN. Jumlah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Pria sebanyak 39 orang dan Wanita sebanyak 35 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan jumlah PNS S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 30 orang, S1/D4 sebanyak 18 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 1 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang, jumlah Golongan IV/d sebanyak 1 orang, IV/c sebanyak 1 orang, IV/b sebanyak 3 orang, Gol ruang IV/a sebanyak 13 orang, Gol III sebanyak 32 orang dan Gol II sebanyak 3 orang.

1.4. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah merupakan dokumen informasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Triwulan I Tahun 2023. Pencapaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2023 yang dicapai dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan identifikasi sejumlah kesenjangan kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Triwulan I Tahun 2023 diilustrasikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020-2024. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis yang disusun berlandaskan pada visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu :

“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional melalui Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di KKP melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu 2020 – 2024 telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan

alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun keempat sasaran strategis tersebut yaitu :

- a. Sasaran Strategis 1. Utilitas UPI yang meningkat
- b. Sasaran Strategis 2. Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan
- c. Sasaran Strategis 3. Terlaksananya sertifikasi produk kelautan dan perikanan
- d. Sasaran Strategis 4. Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- e. Sasaran Strategis 5. Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan
- f. Sasaran Strategis 6. Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- g. Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan
- h. Sasaran Strategis 8 Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan
- i. Sasaran Strategis 9. Tersedianya bantuan peralatan/ sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan
- j. Sasaran Strategis 10. Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan
- k. Sasaran Strategis 11. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

2.3. Kebijakan

Salah satu arah kebijakan dan strategi Ditjen PDSPKP yang diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, yaitu “Meningkatkan Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Yang Bemutu, Aman dan Berdaya Saing”. Sebagai upaya mendukung kebijakan dan strategi Ditjen

PDSPKP tersebut, maka Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu telah menetapkan kebijakan yang sejalan, meliputi:

1. Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)
2. RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)
3. Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat good manufacturing practices (GMP) (Produk)
4. Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (losses dan utilitas) (Data)
5. Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit)
6. Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)
7. Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)
8. Pabrik es yang dibangun (Unit)
9. *Chest freezer* yang disediakan (Unit)
10. Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)
11. Sarana pasca panen yang disediakan (Unit)
12. Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil yang dibina (UMKM)
13. UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri)
14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)
15. Indeks profesionalitas ASN dilingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)
16. Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)
17. Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)
20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)
21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
22. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
23. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
24. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (*input, output, dan outcome*). Rencana kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan berdasarkan

rencana strategis untuk kurun waktu 2020-2024. Uraian indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Table 1 Uraian Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGE T
1.	Utilitas UPI yang meningkat	1.	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68
2.	Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan	2.	RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)	15
3.	Terlaksananya sertifikasi produk kelautan dan perikanan	3.	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat <i>good manufacturing practices</i> (GMP) (Produk)	5.000
4.	Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	4.	Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (<i>losses</i> dan utilitas) (Data)	2
5.	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	5.	Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit)	2
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	27.560
7.	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7.	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8.	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8.	Pabrik es yang dibangun (Unit)	3
9.	Tersedianya bantuan peralatan/ sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9.	<i>Chest freezer</i> yang disediakan (Unit)	300
		10.	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	315
		11.	Sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	25
10.	Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	12.	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil yang dibina (UMKM)	2675
		13.	UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri)	1070

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
10.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	14.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75
		15.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	83,5
		16.	Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	80,5
		17.	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	≤0,5
		18.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	75
		19.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1
		20.	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	92
		21.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95
		22.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5
		23.	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5
24.	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pada Tahun 2023, dalam *Balance Scorecard* Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu telah menetapkan Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Akuntabilitas kinerja masing-masing IKU Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023. Pada tahun 2023 Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PBM 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif.

Table 2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat PBM Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target		Realisasi	%Terhadap Target		%Terhadap Aplikasi Sapk
				TAHUN 2023	TW 1		TAHUN 2023	TW 1	
1	Utilitas UPI yang meningkat	1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68	-	-			
2	Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan	2	RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)	15	-	-			
3	Terlaksananya a sertifikasi produk kelautan dan perikanan	3	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat good manufacturing practices	5000	700	1.082	22%	155%	120%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi	%Terhadap Target		%Terhadap Aplikasi Sapk
			TAHUN 2023	TW 1		TAHUN 2023	TW 1	
			(GMP) (Produk)					
4	Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	4	Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (losses) (Data)	2	-	-		
5	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	5	Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit)	2	-	-		
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	27560	-	-		
7	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25	-	-		
8	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8	Pabrik es yang dibangun (Unit)	3	-	-		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target		Realisasi	%Terhadap Target		%Terhadap Aplikasi Sapk
				TAHUN 2023	TW 1		TAHUN 2023	TW 1	
9	Tersedianya bantuan peralatan/ sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9	Chest freezer yang disediakan (Unit)	300	-	-			
		10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	315	-	-			
		11	Sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	25	-	-			
10	Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	12	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil yang dibina (UMKM)	2675	355	355	13%	100%	100%
		13	UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri)	1070	85	85	8%	100%	100%
11	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75	-	-			
		15	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan	83,5	-	-			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi	%Terhadap Target		%Terhadap Aplikasi Sapk
			TAHUN 2023	TW 1		TAHUN 2023	TW 1	
		Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)						
		16 Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	80,5	-	-			
		17 Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	≤0,5	-	-			
		18 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	75	75	100	133%	133%	120%
		19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina	1	-	-			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target		Realisasi	%Terhadap Target		%Terhadap Aplikasi Sapk
				TAHUN 2023	TW 1		TAHUN 2023	TW 1	
			Mutu (Inovasi)						
		20	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	92	92	100	109%	109%	108,7%
		21	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95	-	-			
		22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5	-	-			
		23	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5	-	-			
		24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di	77,5	-	-			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi	%Terhadap Target		%Terhadap Aplikasi Sapk
			TAHUN 2023	TW 1		TAHUN 2023	TW 1	
		lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)						

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.2.1 Sasaran Kegiatan 1. Utilitas UPI yang Meningkatkan

3.2.1.1 Indikator Kinerja 1

Persentase Utilitas UPI Yang Meningkatkan (%)

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kedua sebagai penyangga atau buffer bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya, serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 13 yaitu : (1) Pendinginan/Pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggangan ikan, (6) Peragian/Fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi, (9) Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan, (10) Pembuatan Minyak ikan, (11) Pengolahan Rumpuk Laut, (12) Pengolahan Lainnya dan (13) Penanganan ikan.

Direktorat Pengolah dan Bina Mutu telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :


- a. Telah dilaksanakan persiapan profiling industri pengolahan hasil perikanan dengan mengundang statistisi dari Deputi Bidang Statistik Produksi Dan Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa, praktisi statistik perikanan dari IPB University, peneliti Sosial Ekonomi Pada Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan, LPPM – IPB, perwakilan Setditjen PDSPKP dan statistisi dari Sekretariat BKIPM dimana agenda didalamnya adalah penyusunan kerangka kerja perhitungan volume produk olahan unit pengolahan ikan skala menengah dan besar dan hal-hal lain yang berkembang.
- b. Pembahasan pedoman pendataan utilitas dan volume produk olahan unit pengolahan ikan skala menengah dan besar yang dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Data Statistik dan Informasi KKP, perwakilan dari Setditjen PDSPKP, peneliti Sosial Ekonomi Pada Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan, LPPM – IPB dan praktisi statistik perikanan dari IPB University
- c. Sosialisasi pendataan utilitas dan volume produk olahan unit pengolahan ikan skala menengah dan besar melalui aplikasi zoom meeting dengan mengundang seluruh enumerator provinsi. Adapun hal yang disampaikan saat sosialisasi yaitu pengertian dan rencana kegiatan pendataan, alur proses atau mekanisme pendataan serta peran/tugas enumerator dalam membantu kegiatan pendataan.



Gambar 3 Persiapan Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan



Gambar 4 Pembahasan Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB



Gambar 5 Sosialisasi Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB

Table 3 Target dan Realisasi Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI)	68	-	-	-	-

Pada Triwulan IV Tahun 2022 kegiatan Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan telah tercapai sebesar 67%, yaitu setara dengan 100% dari target tahun 2022 dan renstra 2020-2024. Tahun 2023 Triwulan I belum memiliki capaian. Hal ini dikarenakan kegiatan Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan memiliki periode pelaporan yang bersifat tahunan sehingga target akan terealisasi pada Triwulan IV. Sehingga persentase pertumbuhan capaian kegiatan Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan belum dapat dihitung. Hal tersebut sama dengan kegiatan Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan pada tahun 2022, dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp 9.237.000,- (sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 1,54% dari pagu anggaran.

3.2.2 Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan

3.2.2.1 Indikator Kinerja 2

RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan (Produk)

Dalam era globalisasi industri dan perdagangan bebas, standar menjadi sangat penting, karena standar dapat digunakan sebagai alat dalam peningkatan daya saing barang dan jasa. Oleh sebab itu, pelaku usaha di bidang perikanan perlu mengerti dengan baik tentang konsep dan aplikasi standardisasi dalam kegiatannya.

Dalam era perdagangan bebas penggunaan hambatan tarif semakin berkurang sementara peran standar akan semakin besar. *World Trade Organization* (WTO) menetapkan Perjanjian *Technical Barriers to Trade* (TBT) dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) yang mengatur penggunaan standar dan penilaian kesesuaian sebagai alat fasilitasi perdagangan. Perubahan dalam perdagangan internasional ini telah mengarah pada kebutuhan akan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima secara global.

Konsumen saat inipun sudah semakin cerdas. Konsumen sudah tidak lagi melihat harga yang rendah sebagai acuan dalam memilih barang. Konsumen sudah mulai teliti dalam membeli, mulai melihat label kadaluarsa, label gizi, halal dan label SNI yang menjamin mutu dan keamanan pangan produk.

Sehingga perumusan rancangan SNI produk hasil kelautan dan perikanan menjadi hal yang harus dilakukan, tujuan pembuatan standar adalah :

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;

2. Membantu kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang sehat;
3. Peningkatan mutu dan daya saing industri dalam negeri.

Teknis sebagai organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN yang terdiri para ahli yang menangani lingkup tertentu dan atau mewakili pihak yang berkepentingan baik dari unsur Pemerintah, konsumen, produsen (pelaku usaha/asosiasi terkait) dan pakar dan/atau akademisi. Selain melakukan perumusan SNI, Komite Teknis bertugas pula melakukan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang dengan periode yang konsisten.

Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSNI3), selanjutnya adalah tahap jajak pendapat (*e-balloting*) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di *website* SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja RSNI Produk Hasil KP yang Dirumuskan pada Triwulan I antara lain:

1. Melakukan *Refreshment* bagi Konseptor dan Editor RSNI dalam rangka meningkatkan pemahaman tata cara penyusunan SNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan.
2. Melakukan pengumpulan data untuk perumusan RSNI Produk Perikanan
3. Melakukan Rapat Penyusunan Konsep RSNI1 Produk Perikanan untuk Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan bersama dengan Konseptor dan BSN.

4. Berkoordinasi dengan Komite Teknis 65-05, Komite Teknis 65-08 dan Badan Standardisasi Nasional dalam rangka pelaksanaan Rapat Teknis untuk menghasilkan RSNI2.


Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk pencapaian RSNI Produk Hasil KP yang Dirumuskan diantaranya:

1. Pengaturan jadwal pembahasan RSNI agar dapat mencapai kuorum Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan dan Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Nonpangan bersama-sama dengan konseptor dan BSN.
2. Mundurnya jadwal pembahasan RSNI 65-08 Produk Perikanan Nonpangan dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Terbatasnya anggaran untuk pengambilan data dan pengujian produk dalam perumusan RSNI.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Pengaturan jadwal kembali dan berkoordinasi secara intens dengan anggota Komite Teknis, konseptor dan BSN.
2. Melakukan Rapat Penyusunan Konsep untuk menghasilkan RSNI1 bersama dengan Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Nonpangan, Konseptor dan BSN.
3. Melakukan pengambilan data dan pengujian sebagai bahan pengujian RSNI.

4. Melakukan Rapat Teknis untuk menghasilkan RSNI2 bersama dengan Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan, Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Nonpangan, Konseptor dan BSN.



Gambar 6 Refreshment Konseptor dan Editor RSNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan Tahun 2023

Table 4 Target dan Realisasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Dirumuskan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)	15	-	-	-	-

Pada Triwulan IV Tahun 2022 kegiatan RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang Dirumuskan telah tercapai sebesar 20 rekomendasi SNI, yaitu setara dengan 133,33% dari target tahun 2022 dan renstra 2020-2024. Tahun 2023 Triwulan I belum memiliki capaian. Hal ini dikarenakan kegiatan RSNI Produk Hasil KP yang dirumuskan

memiliki periode pelaporan yang bersifat tahunan sehingga target akan terealisasi setelah RSNI tersusun pada Triwulan IV. Sehingga persentase pertumbuhan capaian kegiatan RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang Dirumuskan belum dapat dihitung. Hal tersebut sama dengan kegiatan RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang Dirumuskan pada tahun 2022, dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian rekomendasi SNI.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja RSNI Produk Hasil KP yang Dirumuskan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp 9.155.000,- (sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 1,83% dari pagu anggaran.

3.2.3 Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.3.1 Indikator Kinerja 3

Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)

Sesuai amanah UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat (4) bahwa setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan memperoleh SKP.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, dinyatakan bahwa SKP merupakan salah satu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB

UMKU) yaitu perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.

Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP)/ Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Pengukuran terhadap capaian indikator ini dihitung dari jumlah Sertifikat GMP yang diterbitkan dalam satu periode waktu dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{\text{produk}} = \sum S_{\text{skp}}$$

Keterangan :

S_{produk} = Jumlah produk olahan perikanan yang mendapatkan Sertifikat GMP

S_{skp} = Jumlah Sertifikat GMP, baik perpanjangan atau baru pada tahun berjalan

Kegiatan yang telah dilakukan terkait indikator kinerja produk yang mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada Triwulan I antara lain:

1. Koordinasi penyusunan target dan rencana kerja pelayanan penerbitan Sertifikat GMP dengan Dinas KP Provinsi.
2. Koordinasi penerbitan SKP dengan UPI yang mengalami kendala untuk memenuhi persyaratan penerbitan SKP.
3. Koordinasi integrasi Aplikasi SKP Online dengan OSS
4. Pelaksanaan Gerai SKP
5. Pembahasan strategi percepatan penerbitan SKP

Kendala pencapaian indikator kinerja Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada Triwulan I diantaranya:

1. UMKM masih banyak yang belum memahami kewajiban memiliki sertifikat GMP dan tata cara operasionalisasi Aplikasi SKP Online
2. UPI terkendala dalam pengurusan perijinan berusaha (NIB, Sertifikat Standar) dalam sistem OSS RBA
3. Perbedaan pemahaman oleh Pembina Mutu Daerah penilaian ketidaksesuaian terhadap Kuesioner Supervisi SKP.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi peraturan terkait kewajiban adanya sertifikat GMP serta persyaratan yang harus dipersiapkan dan tata cara mengoperasikan aplikasi SKP online
2. Melakukan upaya percepatan penerbitan SKP melalui koordinasi pemenuhan persyaratan penerbitan SKP dengan Dinas KP Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah
3. Mendukung integrasi Aplikasi SKP Online dengan OSS dengan melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak terkait.



Gambar 7 Koordinasi integrasi Aplikasi SKP Online dengan OSS dan Koordinasi Penerbitan SKP

Table 5 Target dan Realisasi Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP)

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)	5.000	700	1.082	21,64	154,57

Capaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 1.082 produk. Capaian ini setara dengan 154,57% dari target Triwulan I Tahun 2023 yaitu

sebanyak 700 produk. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2022 (855 sertifikat), maka capaian pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 227 produk atau mengalami kenaikan sebesar 26,55%. Capaian pada Triwulan I Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 21,64%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp57.422.300,- (lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 4,59% dari pagu anggaran.

3.2.4 Sasaran Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data Dan Informasi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.4.1 Indikator Kinerja 4

Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses*) (Data)

Peningkatan daya saing hasil perikanan di Indonesia dapat dilakukan dengan memperbaiki teknik penanganan dan pengolahan ikan, memperbaiki jalur distribusi bahan baku ikan dan meningkatkan pengetahuan para pelaku perikanan mengenai konsep pembangunan perikanan berkesinambungan. Potensi ikan yang ada di laut Indonesia akan terus menerus berkurang bahkan hilang bila tidak diikuti dengan konsep *sustainability*. Selain itu, penerapan program pembangunan dengan konsep ekonomi biru (*blue economy*) untuk merespons keterbatasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan penerapan *blue economy* berarti kita harus memanfaatkan sumberdaya alam

dengan seefisien mungkin dan menghindarkan pemborosan dengan penerapan *zero waste concept*. Berkaitan dengan masalah ini, Pemerintah saat ini terus menggalakan program penerapan sistem rantai dingin pada sistem *supply chain* pada industri perikanan mulai dari saat penangkapan sampai ikan di tangan konsumen untuk menekan susut hasil sehingga produksi yang efisien dapat dimanfaatkan secara optimal menghasilkan produk bernilai tambah.

Mengurangi susut hasil merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha perikanan yang dilakukan selama tahapan proses produksi dan distribusi. Susut hasil perikanan adalah keseluruhan nilai kerugian pascapanen hasil perikanan akibat terjadinya kerusakan pada ikan, baik kerusakan fisik, mutu, atau lainnya yang terjadi mulai dari saat ikan ditangkap sampai ke tangan konsumen (Ward dan Jeffreys, 2000). Ada beberapa tipe susut hasil yaitu susut fisik (*physical loss*), susut mutu (*quality loss*), susut akibat tekanan pasar (*market force loss*), susut nutrisi (*nutritional loss*), susut fungsional (*functional loss*), dan susut finansial (*financial loss*).

Proses penanganan ikan dari kapal sampai dengan ke tangan konsumen masih terjadi susut hasil pascapanen cukup tinggi. Penyebab utama terjadinya susut sifat ikan sebagai *perishable food* atau bahan makanan yang cepat membusuk ditambah dengan proses penanganan ikan mulai dari penangkapan sampai dengan pendaratan dan konsumen masih tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan.

Pada Tahun 2023 Ditjen PDSPKP melakukan perhitungan susut hasil perikanan khusus di Nelayan, Pedagang dan Pengolah. Untuk capaian pada triwulan I telah dilakukan penyusunan Tim teknis pusat dan daerah, dimana tim teknis daerah terdiri dari enumerator yang berasal dari pegawai pelabuhan di beberapa lokasi serta melibatkan staf dinas perikanan dan kelautan kabupaten/kota di locus pengambilan data.

Kendala yang dihadapi pada triwulan I diantaranya adalah susah nya mendapatkan enumerator daerah yang mampu dalam pengambilan data serta dalam pengolahan dan analisi data.

Tidaklanjut yang akan dilakanakan adalah melakukan *Training Of Traniner* (TOT) terhadap calon enumarator yang telah di usulkan oleh UPT Pelabuhan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota.

Table 6 Target dan Realisasi Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (<i>Losses</i> dan Utilitas) (Data)	2	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian indikator kinerja Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2022 dimana pada Triwulan I belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Indikator Kinerja ini tidak ada pata tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses* dan Utilitas) sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp.55.673.800,- (lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 4,64% dari pagu anggaran.

3.2.5 Sasaran Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.5.1 Indikator Kinerja 5

Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)

UPI bernilai tambah merupakan tempat untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan yang dilengkapi dengan sarana mesin pembeku dan gudang penyimpanan beku agar mampu menjaga mutu dan kondisi produk beku dan memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan dan meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan yang berdaya saing dengan tujuan pasar terutama ekspor. Selain alat utama tersebut, operasional UPI juga harus didukung dengan peralatan penunjang pengolahan, laboratorium dan peralatan penunjang administrasi dan IPAL.

Di samping itu, sebagaimana yang diamanahkan di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, kegiatan bisnis perikanan harus memenuhi standar mutu hasil perikanan yang salah satunya memenuhi standar prasarana, sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan penanganan dan pengolahan. Dengan demikian, di dalam operasionalisasinya, UPI akan menerapkan sistem manajemen keamanan pangan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedure* (SSOP).

Pencapaian target dilakukan dengan menghitung jumlah bangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun

Dalam Kawasan Perikanan Terpadu yang dapat dibangun dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{UPI = \Sigma UPI}$$

Keterangan :

UPI = Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu yang Dibangun

Σ UPI = Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu yang Dibangun

Pada Triwulan I, sesuai perencanaan yang telah dirancang sebelumnya, tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah *review* dokumen perencanaan dan penyiapan dokumen-dokumen lelang. Namun demikian, terkait konstruksi/ pembangunan, masih belum terdapat realisasi capaian target.

Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, kendala yang utama adalah kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pembangunan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH).

Table 7 Target dan Realisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)
-------------------	--------	----------------	--

	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)	2	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2022 dimana pada Triwulan I belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit) sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp 48.404.200,- (empat puluh delapan juta empat ratus empat ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 0,54% dari pagu anggaran.

3.2.6 Sasaran Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.6.1 Indikator Kinerja 6

Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang

menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di bidang pengolahan dan bina mutu hasil KP. Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah bantuan pemerintah yang diberikan dengan rumus sebagai berikut :

$$TK = \Sigma TK \text{ PBM}$$

Keterangan :

- TK = Jumlah tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan
- $\Sigma TK \text{ PBM}$ = Jumlah orang yang melakukan pekerjaan di bidang pengolahan dan bina mutu hasil KP

Table 8 Target dan Realisasi Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Produk)	27.560	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan belum memiliki capaian karena semua kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menghasilkan barang/jasa masih dalam tahap persiapan sehingga belum dapat dihitung berapa banyak tenaga kerja yang mendapatkan manfaat dalam kegiatan tersebut. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2022 dimana pada Triwulan I belum terdapat capaian

karena masih dalam tahap persiapan. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.7 Sasaran Kegiatan 7. Meningkatkan Nilai Tukar Hasil Pengolahan

3.2.7.1 Indikator Kinerja 7

Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)

Penghitungan nilai tukar pengolahan hasil perikanan dimulai tahun 2015 dengan melakukan penyusunan diagram timbang tahun dasar 2015. Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik menghentikan kerjasama penghitungan nilai tukar pengolahan hasil perikanan. Atas penghentian kerjasama tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melanjutkan kerjasama penghitungan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan dengan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan-BRSDMKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sebagai petugas pencacah.

Secara konseptual nilai tukar pengolahan hasil perikanan adalah pengukur kemampuan tukar produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan pengolahan hasil perikanan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam proses produksi pengolahan hasil perikanan. Dari angka NTPHP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk olahan hasil perikanan dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan.

Untuk mendapatkan persentase kenaikan Nilai NTPHP realibilitas dengan validitas yang tinggi, maka dilakukan rangkaian kegiatan yang diagendakan per triwulan. Rangkaian kegiatan tersebut bersifat simultan agar diperoleh output kegiatan yang diharapkan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka memperoleh Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%) pada Triwulan I antara lain:

1. Koordinasi pembentukan Tim NTPHP tahun 2023 yang terdiri dari Tim Pusat dan Tim Daerah
2. Penyusunan agenda kegiatan oleh Tim NTPHP
3. Penyusunan Buku *Listing* dan Kuisisioner NTPHP
4. Koordinasi Pengembangan Aplikasi NTPHP

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk memperoleh persentase kenaikan nilai NTPHP (%) diantaranya:

1. Terbatasnya jumlah SDM Daerah yang dibutuhkan untuk pembentukan keanggotaan Tim Daerah yang akan bertugas sebagai enumerator data.
2. Terdapat perbedaan kode komoditas dan kualitas pada Data Listing dan Data Input Aplikasi NTPHP sehingga membutuhkan sinkronisasi data
3. Pengembangan aplikasi terkendala oleh kerentanan terhadap SQL *Injection* dimana database rentan untuk diakses oleh pihak luar (*hacker*).

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melaksanakan Workshop NTPHP untuk memberikan pembekalan kepada Tim Daerah untuk melaksanakan pengambilan dan input data
2. Pencetakan Buku *Listing* dan Kuisisioner NTPHP
3. Koordinasi lanjutan dalam rangka pengembangan Aplikasi NTPHP.



Gambar 8 Penyusunan Agenda Kegiatan NTPHP dan Koordinasi Pembentukan Tim NTPHP



Gambar 9 Pengembangan Aplikasi NTPHP Tahun 2023 dan Penyusunan Buku Listing dan Kuisisioner NTPHP Tahun 2023

Table 9 Target dan Realisasi Persentase Kenaikan Nilai NTPHP

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I

Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)	0,25	-	-	-	-
-------------------------------------	------	---	---	---	---

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Indikator Kinerja ini tidak ada pata tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%) sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp64.902.550,- (enam puluh empat juta sembilan ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 7,73 % dari pagu anggaran.

3.2.8 Sasaran Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.8.1 Indikator Kinerja 8

Pabrik Es Yang Dibangun (Unit)

Sektor industri pengolahan perikanan memiliki peranan yang cukup penting dalam memberikan kontribusi pembangunan bangsa oleh sebab itu pemerintah memiliki kepentingan dalam menjaga keberlangsungan sektor usaha tersebut. Sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersebar di Indonesia, khususnya di lokasi-lokasi dengan keterbatasan sarana dan prasarana penanganan ikan yang memadai maka Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan akan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana penanganan ikan tersebut. Sarana yang akan diadakan yaitu sarana sistem rantai dingin.

Pada tahun 2023, target Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 1 Unit Pabrik Es yang dibangun. Pabrik Es yang dibangun merupakan Bantuan Pemerintah yang berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya.

Pencapaian target dilakukan dengan menghitung jumlah bangunan pabrik es yang dapat dibangun dengan rumus sebagai berikut :

$$PE = \Sigma PE$$

Keterangan :

PE = Pabrik Es yang Dibangun

ΣPE = Jumlah Pabrik Es yang Dibangun

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja pabrik es yang dibangun meliputi :

1. Identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah,
2. Penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan,
3. Monitoring pembangunan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya.

Sehingga kendala yang dihadapi paling banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH).

Table 10 Target dan Realisasi Pabrik Es Yang Dibangun

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I

Pabrik Es Yang Dibangun (Unit)	3	-	-	-	-
--------------------------------	---	---	---	---	---

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian indikator kinerja Pabrik Es Yang Dibangun belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Pabrik Es Yang Dibangun adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pabrik Es Yang Dibangun sebesar Rp10.476.640.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp213.037.250,- (dua ratus tiga belas juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 2,03 % dari pagu anggaran.

3.2.9 Sasaran Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.9.1 Indikator Kinerja 9

Chest Freezer Yang Disediakan (Unit)

Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro Kecil memegang peranan yang penting bagi Indonesia, baik itu secara ekonomi maupun ketahanan pangan. Di bidang ekonomi, UPI Skala Mikro Kecil merupakan salah satu pendorong ekonomi kerakyatan karena sebagian besar unit pengolahan ikan (lebih dari 90%) merupakan Pengolah Skala Mikro Kecil dengan lokasi di pedesaan atau pesisir.

Terkait ketahanan pangan, UPI skala mikro kecil memegang peran kunci, karena berdasarkan data KKP, sebagian besar produk perikanan dihasilkan oleh UPI Skala Mikro Kecil. Di samping itu, berdasarkan

pengamatan lapangan, produksi UPI Skala Mikro Kecil ditujukan untuk pasar dalam negeri, berbeda dengan UPI Skala Menengah Besar yang mayoritas produknya ditujukan untuk pasar ekspor. Dengan *trend* konsumsi ikan yang cenderung naik, dikombinasikan dengan jumlah penduduk yang juga selalu meningkat, diprediksikan permintaan produk perikanan masyarakat Indonesia akan stabil naik di masa yang akan datang.

Namun demikian, produk perikanan secara umum memiliki permasalahan yang diakibatkan oleh sifat ikan yang mudah rusak (*perishable*) sehingga diperlukan penanganan khusus untuk menjaga ikan (bahan baku maupun produk akhir) tetap segar dan mempunyai kualitas baik. Pada umumnya Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki keterbatasan dalam pengadaan sarana penyimpanan dingin ini. Di samping itu, masih banyak UMK yang masih menggunakan sarana pengolahan tidak standar. Hal-hal tersebut menjadi beberapa permasalahan utama yang menyebabkan UMK sulit berkembang.

Kegiatan *chest freezer* yang disalurkan ini bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir terutama bagi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil. Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengadaan sistem rantai dingin (*chest freezer*). Dengan demikian, diharapkan UMK dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi UMK.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah *Chest Freezer* Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$CF = \Sigma CF$$

Keterangan :

CF = *Chest freezer* yang Disediakan

ΣCF = Jumlah *Chest freezer* yang Disediakan

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja *Chest Freezer Yang Disediakan* pada Triwulan I antara lain:

1. Telah dilakukan penetapan Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan *Chest Freezer* melalui Kepmen KP Nomor 94/SJ Tahun 2022 tentang petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer*
2. Melakukan Sosialisasi bantuan *Chest Freezer*
3. Melakukan Pembahasan pengkategorian produk katalog sektoral *Chest Freezer* dengan Biro Umum dan PBJ Setjen KKP pada tanggal 23 Februari 2023
4. Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan di Beberapa Lokasi

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk pencapaian target indikator kinerja *Chest Freezer Yang Disediakan* diantaranya:

1. Adanya perubahan aturan yang berkaitan dengan sistematika pengadaan melalui *E-catalog*
2. Adanya peraturan terkait kewajiban prioritas pemilihan pengadaan barang dengan mempertimbangkan TKDN
3. Komisi IV DPR RI sebagai mitra kegiatan masih belum mengusulkan calon penerima bantuan *Chest Freezer*

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan Setjen KKP dalam rangka melakukan adendum peraturan terkait etalase pengadaan *chest freezer* melalui *E-catalog*
2. Melakukan koordinasi dan survei pasar terkait jenis dan merk *chest freezer* yang memiliki TKDN

3. Melakukan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk melakukan percepatan pengusulan calon penerima bantuan *Chest Freezer*

Table 11 Target dan Realisasi *Chest Freezer* Yang Disediakan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
<i>Chest Freezer</i> Yang Disediakan (Unit)	300	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian *Chest Freezer* Yang Disediakan masih belum terlihat karena saat ini sedang dalam tahapan persiapan. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2022 dimana pada Triwulan I belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan sebesar Rp2.686.200.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp20.677.200,- (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 0,77 % dari pagu anggaran.

3.2.9.2 Indikator Kinerja 10

Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)

Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro kecil memegang peranan yang penting bagi Indonesia, baik itu secara ekonomi maupun

ketahanan pangan. Di bidang ekonomi, UPI Skala Mikro Kecil merupakan salah satu pendorong ekonomi kerakyatan karena sebagian besar unit pengolahan ikan (lebih dari 90%) merupakan pengolah Skala Mikro Kecil dengan lokasi di pedesaan atau pesisir.

Terkait ketahanan pangan, UPI skala mikro kecil memegang peran kunci, karena berdasarkan data KKP, sebagian besar produk perikanan dihasilkan oleh UPI Skala Mikro Kecil. Di samping itu, berdasarkan pengamatan lapangan, produksi UPI Skala Mikro Kecil ditujukan untuk pasar dalam negeri, berbeda dengan UPI skala menengah besar yang mayoritas produknya ditujukan untuk pasar ekspor. Dengan *trend* konsumsi ikan yang cenderung naik, dikombinasikan dengan jumlah penduduk yang juga selalu meningkat, diprediksikan permintaan produk perikanan masyarakat Indonesia akan stabil naik di masa yang akan datang.

Namun demikian, masih banyak Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang masih menggunakan sarana pengolahan yang tidak standar. Hal tersebut disebabkan selain ketidaktahuan dari UMK juga karena pada umumnya sarana pengolahan yang standar memiliki harga yang relatif mahal bagi UMK. Permasalahan ini yang menjadi salah satu faktor utama UMK sulit berkembang.

Kegiatan "peralatan pengolahan ikan" ini bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir, baik itu untuk produk pangan maupun nonpangan, terutama bagi Unit Pengolahan Ikan serta Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil. Dengan demikian, diharapkan UPI Skala Mikro dan Kecil dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah produknya.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

PP = ΣPP

Keterangan :

PP = Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan

ΣPP = Jumlah Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan pada Triwulan I antara lain:

1. Telah dilakukan penetapan Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan Peralatan Pengolahan melalui Kepmen KP Nomor 93/SJ Tahun 2022 tentang petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan
2. Melakukan Sosialisasi bantuan Peralatan Pengolahan
3. Melakukan Koordinasi dengan Setjen KKP terkait rencana penayangan produk-produk Peralatan Pengolahan melalui *E-catalog*
4. Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan di Beberapa Lokasi

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk pencapaian target indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan diantaranya:

1. Komisi IV DPR RI sebagai mitra kegiatan masih belum mengusulkan calon penerima bantuan Peralatan Pengolahan
2. Usulan peralatan pengolahan sangat beragam
3. Pengadaan peralatan pengolahan melalui *E-catalog* masih belum jelas

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk melakukan percepatan pengusulan calon penerima bantuan Peralatan Pengolahan
2. PPK menetapkan peralatan pengolahan yang akan diadakan sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan
3. Melakukan koordinasi dengan Setjen KKP terkait penanyangan produk peralatan pengolahan melalui *E-catalog*.

Table 12 Target dan Realisasi Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)	315	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan masih belum terlihat karena saat ini sedang dalam tahapan persiapan. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2022 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan sebesar Rp8.385.300.000,- (delapan

milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp43.921.100,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) atau sebesar 0,52 % dari pagu anggaran.

3.2.9.3 Indikator Kinerja 11

Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)

Merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa tempat dan peralatan *portable* yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pasca panen sebelum diolah lebih lanjut.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ varifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Sarana Pasca Panen Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{SPP = \Sigma SPPr + \Sigma SPPMK + \Sigma SPPRT}$$

Keterangan :

SPP	=	Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen
$\Sigma SPPr$	=	Jumlah sarana pasca panen yang disalurkan (<i>regular</i>)
$\Sigma SPPMK$	=	Jumlah sarana pasca panen Mendukung Korporasi yang disalurkan

Σ SPPRT = Jumlah sarana pasca panen yang yang mendukung revitalisasi tambak

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan pada Triwulan I antara lain:

1. Penyusunan Usulan paket pengadaan sarana pasca panen ke ke dalam e-katalog melalui Nota Dinas Nomor : 38/DJPDSPKP.3/PDS.230/I/2023. pada kegiatan ini di usulkan agar jenis-jenis barang yang akan dilaksanakan ke dalam e-katalog.
2. Melakukan Koordinasi dengan Setjen KKP terkait pembahasan produk-produk Peralatan Pengolahan melalui *E-catalog* untuk dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Identifikasi dilakukan di kabupaten lebak Provinsi Banten pada tanggal 2 Maret 2023.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk pencapaian target indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan diantaranya:

1. Kesiapan kelompok calon penerima masih kurang dan perlu dilakukan sosialisasi tentang manfaat dan konsep bantuan sarana pasca panen
2. Pengadaan peralatan pengolahan melalui *E-catalog* masih memerlukan pembahasan lebih lanjut mengingat peraturan Menteri kelautan dan Perikanan peralatan sarana pasca panen akan digabung dengan bantuan peralatan pengolahan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan Sosialisasi tentang bantuan sarana pasca panen ke calon penerima.

2. Berkoordinasi dengan Biro Umum untuk memfinalkan e-katalog sarana pasca panen

Table 13 Target dan Realisasi Sarana Pasca Panen Yang Disediakan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)	25	0	-	0	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian Sarana Pasca Panen Yang Disediakan masih belum ada karena saat ini sedang dalam tahapan persiapan. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2022 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan sebesar Rp913.500.000,- (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2023.

3.2.10 Sasaran Kegiatan 10. Terlaksananya Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan

3.2.10.1 Indikator Kinerja 12

Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina (UMKM)

Globalisasi perdagangan hasil perikanan sudah mulai meluas ke berbagai negara, dan kehadirannya tidak dapat dihindarkan. Untuk dapat memanfaatkan kesempatan yang timbul akibat globalisasi perdagangan ini, produk yang dihasilkan oleh industri perikanan di Indonesia harus dapat memenuhi keinginan konsumen, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas/mutunya.

Dalam rangka penguatan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional, maka Unit Pengolahan Ikan tentu saja harus dapat menjamin mutu dan keamanan produk perikanan yang dihasilkan.

Oleh karena itu, penerapan Standar Nasional Indonesia dan penerapan kelayakan dasar (GMP dan SSOP) di Unit Pengolahan Ikan wajib dilakukan. Pemenuhan terhadap persyaratan Cara Pengolahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices/ GMP*) dan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/ SSOP*) adalah melalui Sertifikasi Kelayakan Pengolahan. Penerbitan SKP merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap mutu dan keamanan produk perikanan baik dalam kegiatan ekspor maupun impor produk perikanan serta merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin keamanan pangan untuk masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi produk perikanan.

Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan serta meningkatkan mutu dan ragam produk dengan nilai tambah tinggi yang dihasilkan UPI Skala Mikro dan Kecil. Pada tahun 2023, target Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina sebanyak 2.675 UMKM.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \sum n_{\text{mutu}} + \sum n_{\text{ragam}}$$

Keterangan :

n = Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina

$\sum n_{\text{mutu}}$ = Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka pembinaan mutu

$\sum n_{\text{ragam}}$ = Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka diversifikasi produk

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina pada Triwulan I antara lain:

1. Pembinaan Kelayakan Dasar Kepada Penerima Bantuan Bedah UPI Tahun 2022
2. Melakukan Asistensi Kepada Penerima Baktuan Bedah UPI Tahun 2023
3. Melakukan *Workshop* Kelayakan Dasar Pengolahan kepada UPI Skala Mikro dan Kecil
4. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelayakan Dasar Pengolahan kepada UPI Skala Mikro dan Kecil

5. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Lomba UPI Skala Mikro dan Kecil terbaik
6. Melakukan pembinaan kepada penerima bantuan *chest freezer* dan peralatan pengolahan tahun 2022
7. Melakukan Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Pengolah Ikan (SPI) bagi Taruna/i Poltek KP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Pembinaan UPI/UPHPN terkait Diversifikasi Produk
9. Bimtek Pengemasan Produk
10. Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan

Pada Triwulan I, belum terdapat kendala yang dihadapi untuk melakukan pencapaian target indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina.

Sedangkan, untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan kegiatan Sertifikasi Pengolah Ikan (SPI) bagi Taruna/i Poltek KP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Melakukan pemantauan kegiatan Bedah UPI Tahun 2023
3. Melakukan *workshop* kelayakan dasar pengolahan
4. Melakukan Penetapan pembina mutu terdaftar
5. Fasilitasi Desain Kemasan
6. Alih teknologi pengolahan hasil perikanan

Table 14 Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina (UMKM)	2.675	355	355	13,27	100

Capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 355 UMKM. Capaian ini setara dengan 100% dari target Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebanyak 355 UMKM. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2022 (320 UPI), maka capaian pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 35 UMKM atau mengalami kenaikan sebesar 10,94%. Capaian pada Triwulan I Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 13,27%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina sebesar Rp7.805.100.000,- (tujuh milyar delapan ratus lima juta seratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp1.178.775.100,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) atau sebesar 15,10 % dari pagu anggaran.

3.2.10.2 Indikator Kinerja 13

UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina (Industri)

Sebagai upaya mewujudkan produk perikanan Indonesia yang bersaing di pasar regional maupun global sesuai dengan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka dilakukan kegiatan pembinaan bagi Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2023, target UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina sebanyak 1.070 industri.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \sum IMB$$

Keterangan :

- P = Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina
- $\sum IMB$ = Jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina pada Triwulan I yaitu :

1. Asistensi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) secara *hybrid meeting*.
2. Bimbingan teknis Hilirisasi Pengolahan Tuna Sashimi di Bali dan Sulawesi Utara dan Pemenuhan Standar Mutu Jepang melalui *zoom meeting*.

3. Bimbingan Teknis Hilirisasi Pengolahan Tuna Sashimi dan Pemenuhan Standar Mutu Jepang Wilayah Maluku dan Biak Numfor secara hybrid meeting.
4. Bimbingan Teknis Hilirisasi Industri Pengolahan Kitin dan Kitosan dan Prospek Pengembangan Produk Nilai Tambah secara hybrid meeting.
5. Dan kegiatan pembinaan mutu secara langsung kepada unit pengolahan ikan skala menengah dan besar di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Table 15 Target dan Realisasi UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina (Industri)	1.070	85	85	7,94	100

Capaian indikator kinerja UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 85 industri. Capaian ini setara dengan 100% dari target Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebanyak 85 industri. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2022 (55 UPI), maka capaian pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 30 UPI atau mengalami kenaikan sebesar 54,54%. Capaian pada Triwulan I Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 7,94%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina sebesar Rp840.000.000,- (delapan

ratus empat puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp171.808.300,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 20,45 % dari pagu anggaran.

3.2.11 Sasaran Kegiatan 11. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

3.2.11.1 Indikator Kinerja 14

Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK akan ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan. Penilaian unit kerja yang berpredikat menuju WBK akan

berpedoman pada Lembar Kerja yang ada pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2023, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu ditargetkan menjadi salah satu unit kerja yang berpredikat menuju WBK. Target Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai) adalah sebesar 75.

Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai Menuju WBK adalah:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- c. memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
- d. memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I antara lain:

1. Melakukan kegiatan Pengumpulan dokumen WBK Th.2022 pada 9 Februari 2023 di Raiser Ikan Hias Cibinong,

2. Melakukan pertemuan dalam rangka menindaklanjuti Surat Tugas Inspektorat Jenderal Nomor B.1089.1/TJ.4/KP.440/II/2023 Perihal Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 dengan agenda : Penyusunan Rencana Kerja 2023 dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan bertempat di Raiser Ikan Hias Cibinong,
3. Melakukan rapat kegiatan review Pelaksanaan Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja Yang Akan Diusulkan ke Tim Penilai Nasional (Kemen PAN & RB) oleh Inspektorat V KKP pada tanggal 13-17 Februari 2023.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk pencapaian target indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu diantaranya:

1. Pemenuhan dokumen WBK yang sering masih kurang sesuai dengan ketentuan,
2. Waktu pemenuhan dokumen WBK yang masih belum sesuai dengan time line yang telah ditentukan,
3. Perubahan pada hasil review dari Itjen yang menyebabkan lambatnya pemenuhan dokumen.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Menyiapkan dokumen WBK pada setiap area perubahan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada,
2. Memenuhi dokumen WBK sesuai dengan time line waktu yang disepakati,
3. Melengkapi dokumen sesuai dengan review dari Itjen.

Table 16 Target dan Realisasi Nilai Minimal Yang Diperseyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Nilai Minimal Yang Diperseyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)	75	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian Nilai Minimal Yang Diperseyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada karena saat ini sedang dalam tahapan proses pengumpulan data dukung untuk LKE. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2022 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian karena masih dalam tahap proses pengumpulan dokumen pendukung. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperseyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.11.2 Indikator Kinerja 15

Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi;
- b. Kompetensi;
- c. Kinerja; dan
- d. Disiplin

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan

f. Pendidikan di bawah SLTA.

Dengan formulasi sebagai berikut :

Table 17 Formulasi Penilaian terhadap Tingkat Pendidikan

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Table 18 Formulasi Penilaian terhadap Kompetensi

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Table 19 Formulasi Pengukuran Tingkat Kinerja

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Table 20 Formulasi Pengukuran Terkait Disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Indeks Profesionalitas ASN Dirketorat Pengolahan dan Bina Mutu tahun 2023 ditargetkan sebesar 83,5. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP,
- **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsionak/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;

- **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - **Pejabat Fungsional** wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - **Pejabat Fungsional Umum** wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
 - **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPL\text{ev } 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPL\text{ev } 1 = \text{IPASN Pejabat Lev 1+ Rerata Nilai IPL\text{ev } 2}$$

Gambar 10 Rumus Matematis Perhitungan IPASN

Table 21 Kategori Penilaian IPASN

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I antara lain:

1. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai,
2. Melakukan rekap data pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pelatihan.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk pencapaian target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu diantaranya:

1. Pegawai masih jarang mengikuti diklat ataupun pelatihan yang bernilai 20JP pada Triwulan I,
2. Pegawai yang masih sering tidak melakukan update diklat/pelatihan yang diikuti pada aplikasi e-pegawai.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya mengingatkan kembali secara rutin kepada

pegawai untuk melakukan update data diklat/pelatihan kedalam aplikasi e-pegawai.

Table 22 Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)	83,5	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2022 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.11.3 Indikator Kinerja 16

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat PBM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai

PM SAKIP Direktorat PBM merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat PBM.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai) tahun 2023 ditargetkan sebesar 80,5. Nilai PM SAKIP Direktorat PBM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Eselon I Ditjen PDSPKP dengan kategori penilaian sebagai berikut :

Table 23 Kategori Penilaian Mandiri SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I antara lain:

1. Melakukan penginputan capaian realisasi kegiatan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id,
2. Menyiapkan data dukung terkait perencanaan kegiatan serta capaian realisasi kegiatan.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk pencapaian target indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu diantaranya waktu pemenuhan penyiapan dokumen data dukung capaian realisasi yang masih sering mundur dari batas waktu yang telah disepakati.

Table 24 Target dan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)	80,5	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Indikator Kinerja ini tidak ada pata tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.11.4 Indikator Kinerja 17

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

Penyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada Direktorat PBM Tahun 2023}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Direktorat PBM Tahun 2023}} \times 100$$

Table 25 Target dan Realisasi Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	≤0,5	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu masih belum ada. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2022 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.11.5 Indikator Kinerja 18

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat PBM}} \times 100$$

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Table 26 Target dan Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	75	75	100	133,33	133,33

Capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 100. Capaian ini setara dengan 133,33% dari target Triwulan I Tahun 2023 yaitu 75. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2022 (96,05), maka capaian pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,95 atau mengalami kenaikan sebesar 4,11%. Capaian pada Triwulan I Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 133,33%.

3.2.11.6 Indikator Kinerja 19

Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang

merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada

- KRITERIA INOVASI

1. Memiliki Kebaruan
2. Efektif
3. Bermanfaat
4. Dapat Ditransfer/Direplikasi
5. Berkelanjutan

- KELOMPOK INOVASI

1. Kelompok Umum
2. Kelompok Khusus

Adapun aspek penilaiannya dibagi menjadi dua yakni :

a. Aspek Penilaian Kelompok Umum :

1. Ringkasan (5%)
2. Ide Inovatif (20%)
3. Signifikansi (25%)
4. Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%)
5. Adaptabilitas (20%)
6. Keberlanjutan (20%)
7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)

b. Aspek Penilaian Kelompok Khusus :

1. Pembaruan/Peningkatan Inovasi (25%)
2. Adaptabilitas (20%)
3. Penguatan Keberlanjutan (25%)
4. Evaluasi (30%)

Formula Pengukuran :

- a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.
- b. Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I

Formula yang digunakan untuk aspek penilaian didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 sebagai juklak KIPP di Tahun 2022.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I antara lain:

1. Sosialisasi dan gerai konsultasi sertifikat GMP/SSOP di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 16 Februari 2023 dan Provinsi DIY pada tanggal 16-17 Maret 2023,





Gambar 11 Sosialisasi dan Gerai Konsultasi Sertifikat GMP/SSOP

2. Melakukan proses integrasi SKP Online dengan OSS.



Gambar 12 Integrasi SKP Online dengan OSS

Table 27 Target dan Realisasi Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)	1	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.11.7 Indikator Kinerja 20

Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dilakukan

atas (i) tingkat sharing dokumen mandatori; (ii) tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta (iii) tingkat keaktifan dalam SI-MP.

Terdapat 2 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan Level 1 ini, diantaranya:

- a. Dokumen (Bobot 20%) : Renstra 2020-2024; Perjanjian Kinerja level 1 dan 2 tahun 2022; Manual IKU level 1 dan level 2; Rencana Kerja RB Tahunan; Rencana Aksi Kinerja atas PK Tahunan level 1 dan 2; Laporan Kinerja level 1 tahun 2021;
- b. Keaktifan (bobot 80%): Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Pembobotan yang dimaksud antara lain :

- a. Konten dokumentasi kegiatan rapat / seminar / workshop / diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
- b. Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan poin 1;
- c. Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Cara Mengukur :

- a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (britrix)
- b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian :
- d. Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan
- e. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin

upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

- f. Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat
 - g. Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- c. Capaian dihitung dengan rumus:

$$\text{Pemenuhan Dokumen : } \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Diupload}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 20\%$$

$$\text{Keaktifan : } \frac{\text{Jumlah Pejabat yang ikutserta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang ikutserta/bergabung}} \times 80\%$$

- d. Nilai MP Unit Level I

$$MP_{\text{Unit Level I}} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Table 28 Target dan Realisasi Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92	92	100	108,69	108,69

Capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen

Pengetahuan Terstandar pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 100. Capaian ini setara dengan 108,69% dari target Triwulan I Tahun 2023 yaitu 92. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2022 (100), maka capaian pada Triwulan I Tahun 2023 adalah tetap atau tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Capaian pada Triwulan I Tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 108,69%.

3.2.11.8 Indikator Kinerja 21

Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada tahun 2021 bersumber dari APBN dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-032.06.1.622131/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan pagu sebesar Rp. 57.470.745.000,- (lima puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang semuanya merupakan rupiah murni.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$x = \Sigma a/b \times 100\%$$

Keterangan :

- a = nilai anggaran yang direalisasikan (Rp)
- b = nilai pagu anggaran (Rp)
- x = Jumlah Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I yaitu rutin melakukan penginputan transaksi keuangan di aplikasi SAKTI.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu diantaranya adalah masih terdapat revisi RKKL secara berkala sehingga menyebabkan penginputan transaksi keuangan pada aplikasi SAKTI mengalami hambatan.

Table 29 Target dan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	95	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Indikator Kinerja ini memiliki perbedaan satuan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2022, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp1.846.434.700,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh

empat ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 3,21% dari pagu anggaran awal sebelum terjadi *Automatic Adjustment* (AA) atau sebesar 4,73% dari pagu anggaran setelah terjadi AA. Dimana capaian realisasi ini lebih **kecil** dari realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 1.976.681.895,- (Empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) atau 7,15% dari pagu anggaran. Sehingga mengalami **penurunan** serapan sebesar 2,42%.

Table 30 Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Persentase utilitas UPI yang meningkat	-	-	-
2.	RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan	750.000.000	9.155.000	1,22
3.	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat good manufacturing practices (GMP)	2.000.000.000	57.422.300	2,87

No.	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
4.	Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (losses dan utilitas)	1.200.000.000	55.673.800	4,64
5.	Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu	9.000.000.000	31.062.100	0,34
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan	-	-	-
7.	Persentase kenaikan nilai NTPHP	1.200.000.000	64.902.550	5,41
8.	Pabrik es yang dibangun	18.233.745.000	213.037.250	1,17
9.	Chest freezer yang disediakan	2.686.200.000	20.677.200	0,77

No.	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
10.	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan	8.385.300.000	43.921.100	0,52
11.	Sarana pasca panen yang disediakan	4.022.500.000	-	0
12.	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil yang dibina	8.793.000.000	1.178.775.100	13,41
13.	UPI skala menengah dan besar yang dibina	1.200.000.000	171.808.300	14,32
Jumlah		57.470.745.000	1.846.434.700	3,21

3.2.11.9 Indikator Kinerja 22

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

- a. Aspek Market (40%)
- b. Aspek Demand (60%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa dihitung dari **jumlah nilai Aspek Market + Aspek Demand**

Penilaian IKU Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dan/atau Unit Pengendali Teknis (UPT) dilakukan melalui Penilaian Mandiri masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan data dukung.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I sudah sesuai dengan ketentuan proses pengadaan barang dan jasa.

Tahapan yang dilakukan yaitu tahap identifikasi kebutuhan dengan melakukan penerimaan pengajuan proposal permintaan dari penerima manfaat. Melakukan perencanaan penganggaran dengan membuat RKAKL kemudian merumuskan kebijakannya dengan membuat petunjuk teknis pelaksanaan, kemudian menyusun Kerangka Acuan Kerja nya setelahnya yang sedang berjalan saat ini yaitu melakukan penginputan spesifikasi kebutuhan barang dan jasa ke dalam e-katalog.

Table 31 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	77,5	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.11.10 Indikator Kinerja 23

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan

nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tahun Pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis tahun sebelumnya (T-1).

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan :

- PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target
- IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah
- AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Pada tahun 2023, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, terus dilakukan pemantauan atas pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada Dinas Kab/Kota atau masyarakat pada tahun 2022 dan termasuk dalam kegiatan prioritas.

Table 32 Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	77,5	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2022 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.11.11 Indikator Kinerja 24

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Formula perhitungan untuk menghitung Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dapat diukur dari :

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Triwulan I antara lain melakukan updating kondisi BMN secara berkala, melakukan pencatatan transaksi BMN ke dalam aplikasi SAKTI seperti modul aset tetap maupun pesediaan.

Table 33 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I	Persentase Realisasi terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW I		Tahun 2023	TW I
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	77,5	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan I Tahun 2023, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Secara umum, pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja telah berjalan dengan baik.
- b. Sebagian besar target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

4.2. Permasalahan

Secara umum realisasi output kegiatan semua tercapai dan ada yang melebihi target, namun ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Belum sesuainya atau sinkron antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan pengendalian sehingga banyaknya penyelesaian kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditargetkan.
2. Belum sinergi koordinasi antara pemerintah pusat, daerah serta instansi terkait.

4.3. Tindak Lanjut

Beberapa saran tindaklanjut yang dapat diberikan dalam upaya mencapai target Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja kedepan, antara lain:

- 
-
- a. Melakukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan bersinergi;
 - b. Meningkatkan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja;

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Widya Rusyanto**
Jabatan : Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

**Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

Ishartini

**Pihak Pertama,
Direktur Pengolahan dan
Bina Mutu**

Widya Rusyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Utilitas UPI yang meningkat	1.	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68
2.	Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan	2.	RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)	15
3.	Terlaksananya sertifikasi produk kelautan dan perikanan	3.	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat <i>good manufacturing practices</i> (GMP) (Produk)	5.000
4.	Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	4.	Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (<i>losses</i> dan utilitas) (Data)	2
5.	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	5.	Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit)	2
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	27.560
7.	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7.	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8.	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8.	Pabrik es yang dibangun (Unit)	3
9.	Tersedianya bantuan peralatan/ sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9.	<i>Chest freezer</i> yang disediakan (Unit)	300
		10.	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	315
		11.	Sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	25
10.	Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	12.	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil yang dibina (UMKM)	2675
		13.	UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri)	1070

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
10 Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75
	15. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	83,5
	16. Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	80,5
	17. Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	≤0,5
	18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	75
	19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1
	20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	92
	21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95
	22. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5
	23. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5
24. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5	

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
1.	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	57.470.745
Total Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023		57.470.745

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama,
Direktur Pengolahan dan Bina Mutu



Widya Rusyanto